

**Pertanggungjawaban Dana Desa Yang Terintegrasi Dengan  
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa  
(Studi Di Desa Plaosan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan)**

**Muhammad Syamsu Dhucha, Cipto Kuncoro, Mohammad Hudi**

hudi@unisda.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

**Abstract**

*This study focuses on the accountability of village fund management integrated with the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Plaosan Village, Babat Sub-district, Lamongan Regency. The amendment to Law Number 6 of 2014 on Villages through Law Number 3 of 2024 requires all villages in Indonesia to optimize village resources and finances to achieve national development goals. However, in practice, various challenges arise, such as budget limitations, low original village income, and the potential for misuse of village funds. Therefore, village governments need adequate support and supervision to manage village funds effectively and transparently. This research uses a normative legal approach, referring to various relevant laws and legal doctrines. The research methods include the statute approach and conceptual approach to analyze legal issues related to village fund management. The findings show that the management of village funds in Plaosan Village must be regulated through a Village Regulation on the APBDes, and requires strict supervision and community participation to ensure the use of funds aligns with established priorities. Thus, accountability for village funds can be carried out transparently and accountably, supporting sustainable village development and improving the welfare of rural communities.*

**Keywords:** Village Funds, Accountability, Village Governance

**Abstrak**

Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Plaosan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengharuskan desa-desa di Indonesia mengoptimalkan sumber daya dan keuangan desa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, minimnya pendapatan asli desa, dan potensi penyalahgunaan dana desa. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu mendapatkan dukungan dan pengawasan yang memadai untuk mengelola dana desa secara efektif dan transparan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengacu pada berbagai peraturan dan doktrin hukum yang relevan. Metode penelitian yang digunakan mencakup pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) untuk menganalisis isu-isu hukum yang terkait dengan pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Plaosan harus dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes, serta membutuhkan pengawasan yang ketat dan partisipasi masyarakat untuk memastikan penggunaan dana sesuai prioritas yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pertanggungjawaban dana desa dapat terlaksana secara transparan dan akuntabel, mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

**Kata Kunci:** Dana Desa, Pertanggung jawaban, Pemerintahan Desa



## **Pendahuluan**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPR RI) telah menyetujui agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi usul inisiatif lembaga legislatif<sup>1</sup>, yang akhirnya usul inisiatif DPR RI terbut menjadi kenyataan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa)<sup>2</sup>. Namun batasan pengertian tentang desa tidak ada perubahan dalam UU Desa, sehingga batasan pengertian tentang desa mengikuti defiisi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Nomor 6 Tahun 2014)<sup>3</sup> yang menyebutkan sebagai berikut:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Penjelasan Umum UU Desa disebutkan bahwa “Di dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera”. Dalam sejarahnya desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk. Desa merupakan lembaga yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman

---

<sup>1</sup> Rais Agil Bahtiar, “Upaya Penguatan Pengelolaan Dana Desa”, *Info Singkat* Vol. XV, No. 14/II/Pusaka/Juli/2023, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2023, h. 1.

<sup>2</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914.

<sup>3</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

yang tinggi yang membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret.<sup>4</sup>

Desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingannya mempunyai kontribusi bagi terwujudnya cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) perlu diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal yang utama untuk mendukung penyelenggaraan otonomi desa diperlukan dana pembiayaan atau keuangan guna mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sebagai bentuk dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimiliki desa. Selama ini keuangan desa ditopang melalui dua sumber utama, yaitu pendapatan asli desa dan bantuan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah.

Namun, dalam kenyataannya ada beberapa masalah yang berkaitan dengan keuangan Desa, antara lain: besaran anggaran desa sangat terbatas, pendapatan asli desa sangat minim, hal ini karena Desa tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan desa. Karena terbatas, anggaran desa tidak mampu memenuhi kebutuhan kesejahteraan aparat desa, pelayanan publik, pembangunan desa, lebih-lebih menyangkut kesejahteraan masyarakat desa.<sup>5</sup> Oleh karena itu, desa perlu diperkuat dengan diberikan dukungan pemerintah dalam rangka percepatan penyelenggaraan pemerintahan di desa berupa dana desa untuk pengoptimalan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang diatur dalam peraturan desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).<sup>6</sup> Dana desa merupakan program pemerintah sebagai wujud penghargaan negara terhadap pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan amanah “Sembilan Agenda Prioritas” masa pemerintahan Presiden Jokowi yang lebih dikenal dengan

---

<sup>4</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, h.4.

<sup>5</sup> Bagus Oktafian Abrianto, *et.al.*, “Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Fair and Justice”, *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1, Maret 2023, h. 132.

<sup>6</sup> Mutia Rahmah dan Marta Dwi Rifka, “Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Rantaupan dan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi”, *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 1, No. 2, November 2018: 137–154.

“Nawacita”, di mana salah satunya adalah point 3 dari Nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Permenkeu) Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 disebutkan bahwa “Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan”. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Selanjutnya disebut Permendes) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa yang menyatakan: “Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”. Selanjutnya dalam Pasal 4 Permendes Nomor 146 Tahun 2023 disebutkan: “Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sedangkan dana desa yang prioritas penggunaannya untuk pemberdayaan masyarakat ditentukan berdasarkan Pasal 6 Permendes Nomor 146 Tahun 2023 yang menyebutkan: “Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
- b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa;

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

- c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa;
- d. pengembangan seni budaya lokal; dan
- e. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

Menurut Pramesti sebagaimana dikutip oleh Hasniati, permasalahan yang terkait dengan pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

(1) laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa;

(2) pada aspek pengawasan terdapat tiga potensi persoalan yang dihadapi, yakni masih rendahnya efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa, tidak terkelolanya dengan baik saluran pengaduan masyarakat oleh semua daerah dan belum jelasnya ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat; dan

(3) dari aspek sumber daya manusia terdapat potensi persoalan yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa.

Perlu diketahui bahwa jumlah dana desa nasional untuk tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 69.000.000.000. (dalam ribuan) yang rincian pengalokasian dana desa adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1. Alokasi Dasar sebesar Rp. 44.849.894.546 (dalam ribuan).
- 2. Alokasi Formula sebesar Rp. 20.700.161.434 (dalam ribuan).
- 3. Alokasi Afirmasi sebesarRp. 689.992.320,- (dalam ribuan).
- 4. Alokasi Kinerja sebesar Rp. 2.759.951.700.000 (dalam ribuan).

Dari jumlah dana nasional untuk tahun anggaran 2024 tersebut, pengalokasian dana desa untuk Desa Plaosan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan adalah sebesar

---

<sup>8</sup> Hasniati, "Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2016, h. 16.

<sup>9</sup> Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, h. 821.

Rp. 816.582 (dalam ribuan), yang rincian pengalokasian dananya: 1. Alokasi Dasar sebesar Rp. 670.334 (dalam ribuan) dan 2. Alokasi Formula sebesar Rp. 146.248 (dalam ribuan).<sup>10</sup>

Dana desa yang dikelola setiap tahunnya oleh pemerintahn desa, perlu dikawal dengan baik agar sesuai dengan prioritas penggunaannya. Kebijakan pemerintah dalam memberikan dukungan kepada pemerintah desa melalui dana desa menjadi salah satu bentuk upaya dalam mengatasi keterbatasan sumber pembiayaan. Namun, tanpa pengawasan yang tepat, penggunaan dana tersebut dapat menghasilkan dampak yang tidak diharapkan, misalnya terjadi penyalahgunaan dana yang seharusnya diprioritaskan untuk pembangunan infrasturktur desa digunakan untuk tujuan yang tidak ditetapkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Keberadaan pengawasan dan pertanggungjawaban pemerintah desa sangatlah penting untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dan terbuka. Karena pemerintah desa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat desa, termasuk pengelolaan keuangan, pelayanan publik, serta pembangunan desa. Untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas dan inisiatif yang dikerjakan oleh pemerintah desa berjalan dengan benar dan akuntabel, maka dibutuhkan pengawasan dan akuntabilitas yang efektif.<sup>11</sup>

Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengawasan dan akuntabilitas, berbagai potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan dapat diidentifikasi dengan lebih cepat dan efektif. Dalam konteks ini, mendorong partisipasi masyarakat menjadi sebuah kebutuhan yang strategis untuk menjaga integritas dan transparansi pemerintahan desa.<sup>12</sup>

Sehubungan dengan pengalokasian dana desa untuk Desa Plaosan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan sebagaimana disebutkan di atas, yang menjadi permasalahan adalah apakah dana desa tersebut harus dituangkan ke dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa? Permasalahan selanjutnya adalah bagaimanakah pertanggungjawaban dana desa tersebut apabila

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 473.

<sup>11</sup> Ramdani, "Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintah Desa", dalam *Hukum Pemerintahan Desa*, Editor Udin Saripudin dan . Elan Jaelani, Widina Media Utama, Bandung, 2023, h. 136.

<sup>12</sup> Mohamad Hidayat Muhtar, "Pengawasan Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa" dalam *Hukum Pemerintahan Desa*, Editor Diana Purnama Sari, Get Press Indonesia, Padang, 2023, h. 90.

dintegrasikan ke dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa? Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang tersebut di atas, maka sangat menarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pertanggungjawaban Dana Desa yang terintegrasikan dengan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi di Desa Plaosan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan)”.

### **Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Terkait dengan penelitian hukum normatif ini menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul: *Penelitian Hukum*, yang dimaksud dengan “Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>13</sup> Pembahasan terhadap masalah yang dikemukakan berkaitan dengan dokumen hukum yang diperoleh dari bahan pustaka atau data sekunder.<sup>14</sup>

Pendekatan terhadap masalah yang diteliti dalam penulisan ini adalah dengan memakai pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).<sup>15</sup> Pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan dengan maksud untuk mencari dasar aturan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Sedangkan pendekatan konsep digunakan untuk membahas permasalahan yang dikemukakan, sehingga untuk itu perlu mengutip pendapat para sarjana guna mengkaji permasalahan yang ada.

### **Pemerintah Desa Plaosan**

Pemerintah Desa Plaosan disusun berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan, seperti Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa, Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, serta Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 35.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 15.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 93.

Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Struktur organisasi diatur dalam Peraturan Desa Plaosan Nomor 03 Tahun 2016, yang mencakup berbagai elemen penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Adapun pembagian tugas dan fungsi (job description) berdasarkan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Plaosan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>16</sup>

Kepala Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berperan dalam mengelola berbagai aspek pemerintahan, seperti tata praja, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, serta menjaga ketertiban dan keamanan. Selain itu, Kepala Desa juga terlibat dalam pembangunan sarana dan prasarana desa serta pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, budaya, dan politik.

Sekretaris Desa berperan sebagai pimpinan Sekretariat Desa dan bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris Desa bertanggung jawab atas urusan ketatausahaan, urusan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan. Tugas-tugas ini meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, pengelolaan keuangan desa, serta penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, yang mendukung kelancaran operasional pemerintahan desa.

Kepala Urusan (KAUR) memiliki tugas sebagai staf sekretariat yang membantu Sekretaris Desa dalam pelayanan administrasi pendukung. Kepala Urusan dibagi menjadi tiga bagian utama: tata usaha dan umum, keuangan, dan perencanaan. Setiap bagian memiliki fungsi spesifik, seperti mengurus administrasi surat menyurat, keuangan desa, serta perencanaan pembangunan desa.

Kepala Dusun, yang merupakan unsur satuan tugas kewilayahan, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas di wilayahnya. Tugas Kepala Dusun meliputi pembinaan ketertiban dan keamanan, pengawasan pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Kepala Dusun juga berperan penting dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat

---

<sup>16</sup> <https://www.desaplaosan.com/index.php/artikel/2021/11/9/struktur-organisasi-pemerintah-desaplaosan>. Diunduh pada Senin, 10 Juni 2024.



dalam menjaga lingkungan serta mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa.

### **Prosedur Hukum Pengelolaan (Penyaluran) Dana Desa**

Dengan adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan di desa akan meningkat (bertambah). Dana desa yang diberikan oleh pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa, dan kegiatan lain yang dibutuhkan masyarakat desa, diputuskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa.

Perlu diketahui bahwa secara umum proses pencarian dana desa tahun 2024 berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni hanya dua tahap saja. Namun untuk mencairkan dana desa tersebut, ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh desa. Pada tahun 2023 yang lalu, terkait proses pencairan untuk desa mandiri dilakukan dua kali. Untuk desa non mandiri proses pencairannya dilakukan tiga kali. Sedangkan pencairan dana desa 2024 terbagi dua, yaitu dana desa earmark dan non earmark.

Dana desa earmark merupakan dana desa yang sudah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah pusat. Dana desa non earmark merupakan dana desa yang penggunaannya tidak ditentukan oleh pemerintah pusat. Dana desa non earmark dapat digunakan untuk kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Penyalurannya masing-masing ada 2 tahap, untuk earmark, semua desa sama tahap I sebesar 60% dana tahap II sebesar 40%. Sedangkan untuk non earmark antara desa mandiri dan reguler beda. Mandiri tahap pertama 60% dan tahap kedua 40%, Desa Reguler tahap pertama 40% dan tahap kedua 60%".

Ada tiga hal yang harus dicairkan Earmark dalam pencairan tahap satu yakni BLT Dana Desa maksimal 25% tidak ada minimalnya, ketahanan pangan (ketapang) minimal 20%, dan stunting. Pencairannya harus memenuhi syarat, diantaranya APB Desa harus sudah ditetapkan, desa sudah melakukan input earmark-nya dan yang tak

kalah penting Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dana desa tahun 2023 harus clear, baik secara real maupun aplikasi harus sama.

Telah dikemukakan di atas, bahwa dana desa Earmark merupakan dana desa yang sudah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah pusat dan harus digunakan untuk kegiatan prioritas yang sesuai dengan Permenkeu Nomor 146 Tahun 2023. Kegiatan prioritas tersebut antara lain adalah:

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, yaitu bantuan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdampak pandemi Covid-19. Besaran BLT Desa adalah Rp300.000 per bulan per KPM selama 12 bulan.
2. Ketahanan pangan hewani, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan konsumsi protein hewani di desa. Kegiatan ini meliputi pembangunan kandang, pembelian bibit ternak, pakan, obat-obatan, dan lain-lain.
3. Penurunan stunting, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi angka balita yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat kurang gizi. Kegiatan ini meliputi penyuluhan gizi, pemberian makanan tambahan, pemeriksaan kesehatan, dan lain-lain.
4. Dana desa earmark harus dialokasikan minimal 20% dari total dana desa yang diterima oleh desa. Dana desa earmark juga memiliki ketentuan alokasi sebagai berikut:
5. BLT Desa maksimal 25% dari total dana desa.
6. Ketahanan pangan hewani minimal 20% dari total dana desa.
7. Penurunan stunting sesuai dengan kebutuhan desa.

Sedangkan dana desa Non Earmark merupakan dana desa yang penggunaannya tidak ditentukan oleh pemerintah pusat. Dana desa Non Earmark dapat digunakan untuk kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Kegiatan tersebut dapat meliputi:

1. Pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan, jembatan, irigasi, listrik, air bersih, dan lain-lain.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia desa, seperti pendidikan, kesehatan, olahraga, seni, dan budaya.
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, seperti usaha mikro, koperasi, pariwisata, pertanian, perikanan, dan lain-lain.
4. Dana desa non earmark harus dialokasikan maksimal 80% dari total dana desa yang diterima oleh desa.

Dana desa Non Earmark juga memiliki ketentuan alokasi yang berbeda antara desa mandiri dan desa non mandiri. Desa mandiri adalah desa yang telah memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki perencanaan partisipatif, transparansi anggaran, akuntabilitas keuangan, dan lain-lain. Ketentuan alokasi dana desa Non Earmark adalah sebagai berikut:

1. Desa mandiri mendapatkan 60% dari dana desa Non Earmark untuk tahap I dan 40% untuk tahap II.
2. Desa non mandiri mendapatkan 40% dari dana desa Non Earmark untuk tahap I dan 60% untuk tahap II.

Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Permenkeu Nomor 145 Tahun 2023 yang menyebutkan: “Pemerintah Desa mengalokasikan Dana Desa dalam APB Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa”, maka dalam penyaluran dan penggunaan dana desa, pemerintah desa perlu melibatkan BPD untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dengan membahasnya melalui Musrembang Desa.

Terkait dengan RPJM Desa, Pemerintah Desa Plaosan telah menyusun RPJM Desa yang tertuang dalam Peraturan Desa (Perdes) Plaosan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Plaosan Tahun 2019-2025. RPJM Desa ini disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi pemerintah desa dalam menyusun RKP Desa sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Desa secara berjenjang. Oleh karena itu, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan lintas sumber pembiayaan, baik APBD maupun APB Desa.

Sebagai tindak lanjut Perdes Plaosan Nomor 1 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Tahun 2019-2025, telah diterbitkan pula Peraturan Kepala Desa Plaosan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2023. Menurut Pasal 3 Peraturan Kepala Desa Plaosan Nomor 6 Tahun 2022 disebutkan: “RKP Desa merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa Tahun 2023. Dalam Lampiran Peraturan Kepala Desa Plaosan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kebijakan Keuangan Desa, dimana asumsi dijelaskan bahwa pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya, yang menjadi sumber dari Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Plaosan Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp. 1.440.571.00,- (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah), yang bersumber dari:<sup>17</sup>

No.	Uraian	Jumlah	
1	Pendapatan Asli Desa	Rp.	
	a. Pengelolaan Kas Desa	Rp.	38.250.000,-
2	Dana Desa Bersumber dari APBN (DD)	Rp.	996.251.000,-
3	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	43.559.400,-
4	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	302.510.000,-
5	Bantuan Kuangan Dari Kabupaten		
	a. Dari Pemerintah	Rp.	00.000.000,-
	b. Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	00.000.000,-
	c. Dari Pemerintah Kabupaten (BHP)	Rp.	35.000.000,-
6	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	0.000.000,-

<sup>17</sup> Sumber Peraturan Kepala Desa Plaosan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2023.

7	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	Rp.	00.000.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.</b>	<b>1.440.571.000,-</b>

Mekanisme penyaluran dana desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke Kas Desa. Mekanisme pencairan dana desa selengkapnya sebagai berikut:

1. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
2. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
3. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
4. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
5. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pimpinan pelaksana kegiatan).

Berikut ini adalah prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan,

- (1) Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris Desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
- (2) Sekertaris Desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (3) Bendahara Desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.

- (4) Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

Tabel 3.1. Hasil Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
Pemerintah Desa Plaosan Tahun Anggaran 2023.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Sub Bidang Pendidikan	39.900.000,00	39.900.000,00
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal	22.400.000,00	22.400.000,00
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Belajar/Sanggar Belajar	17.500.000,00	17.500.000,00
2	Sub Bidang Kesehatan	89.852.000,00	89.852.000,00
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	69.252.000,00	69.252.000,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	6.000.000,00	6.000.000,00
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	777.100.000,00	777.100.000,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	158.000.000,00	158.000.000,00

	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	37.426.000,00	37.426.000,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	35.000.000,00	35.000.000,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok Penahan Tanah (TPT)	367.700.000,00	367.700.000,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga	63.974.000,00	63.974.000,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar/Kios Desa	115.000.000,00	115.000.000,00
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	29.200.000,00	29.200.000,00
	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong,Selokan, Parit di luar Prasarana	29.200.000,00	29.200.000,00

Tabel 3.2. Hasil Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
Pemerintah Desa Plaosan Tahun Anggaran 2023.

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	5.000.000,00

Berdasarkan Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 tersebut di atas, maka program Pemerintah Desa Plaosan terat penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terrealisasi (antara anggaran dan realisasi tidak ada sisa lebih/urang)

## **Dasar Hukum Pertanggungjawaban Dana Desa yang Terintegrasi dengan Pertanggungjawaban APB Desa**

Untuk mengetahui dasar aturan (hukum) mengenai pertanggungjawaban dana desa yang terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, maka harus memperhatikan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa “Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran”. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.<sup>18</sup> Selanjutnya Peraturan Desa tentang APB Desa tersebut harus disertai pula dengan:

a. laporan keuangan, terdiri atas:

1. laporan realisasi APB Desa; dan
2. catatan atas laporan keuangan.

b. laporan realisasi kegiatan; dan

c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.<sup>19</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tersebut, menjadi dasar apakah APB Desa Plaosan dituangkan ke dalam Perdes. Setelah memperhatikan Perdes Palosan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, ternyata ketentuan Pasal 70 ayat (3) Permendagri Nomo 20 Tahun 2018 telah tertampung dalam Perdes Plaosan Nomor 1 Tahun 2024.

Dalam Perdes Plaosan Nomo 1 Tahun 2024 tersebut juga disertai dengan Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Plaosan Tahun Anggaran 2023. Selain itu, juga ada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Desa Plaosan Kecamatan Babat. Dalam Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Plaosan tersebut Dana Desa yang terintegrasi dengan Laporan Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran

---

<sup>18</sup> Pasal 70 ayat (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

<sup>19</sup> Pasal 70 ayat (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.



2023, tercantum dalam kode rekening 4.2.1 yang dianggarkan sebesar Rp. 1.067.052.000,00 (Satu Milyar Enam Puluh Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), realisasinya sebesar Rp. 1.067.052.000,00 (Satu Milyar Enam Puluh Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).<sup>20</sup> Ini berarti antara yang dianggarkan dengan realisasinya mterkait dengan dana desa tidak ada sisa lebih/kurang.

Berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Plaosan Tahun Anggaran 2023 tersebut, maka dapat diketahui bahwa pengintegrasian pertanggungjawaban dana desa ke dalam Perdes Plaosan Nomor 1 Tahun 2024 tidak menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

### **Kesimpulan**

- a. Dana Desa yang diatur dalam Permenkeu Nomor 146 Tahun 2023, baru dapat diintegrasikan ke dalam nomor rekening yang telah ditentukan dalam peraturan desa tentang APB Desa setelah pemerintahan desa yang bersangkutan menetapkan rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dengan BPD. Pemerintah Desa Plaosan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan telah memasukkan Dana Desa yang bersumber dari APBN terintegrasi ke dalam bagian Pendapatan. Hal ini termuat dalam Peraturan Desa Plaosan Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan laporan realisasi APB Desa.
- b. bahwa pertanggungjawaban dana desa yang terintegrasi dengan anggaran pendapatan dan belanja desa mendapatkan dasar aturan (hukum) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran”.

Meskipun tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa pertanggungjawaban dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, namun dalam Peraturan Desa Plaosan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

---

<sup>20</sup> Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemereintah Desa Plaosan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Desa Palosan Noomor 1 Tahun 2024.

Anggaran 2023, terdapat nomor rekening tentang Dana Desa yang termasuk ke dalam Pendapatan.

## **Daftar Pustaka**

### **Books**

HAW Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Ramdani, "Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintah Desa", dalam Hukum Pemerintahan Desa, Editor Udin Saripudin dan Elan Jaelani, Widina Media Utama, Bandung, 2023.

Mohamad Hidayat Muhtar, "Pengawasan Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa" dalam Hukum Pemerintahan Desa, Editor Diana Purnama Sari, Get Press Indonesia, Padang, 2023.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.

### **Journal Article**

Rais Agil Bahtiar, "Upaya Penguatan Pengelolaan Dana Desa", Info Singkat Vol. XV, No. 14/II/Pusaka/Juli/2023, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2023

Bagus Oktafian Abrianto, et.al., "Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Fair and Justice", Jurnal Plaza Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 1, Maret 2023.

Mutia Rahmah dan Marta Dwi Rifka, "Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Rantaupan dan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi", Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Vol. 1, No. 2, November 2018.

Hasniati, "Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik, Volume 2, Nomor 1, Juni 2016.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Sumber Peraturan Kepala Desa Plaosan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2023.

Pasal 70 ayat (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pasal 70 ayat (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemereintah Desa Plaosan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Desa Palosan Noomor 1 Tahun 2024.

Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, h. 821.

#### **Internet**

<https://www.desaplaosan.com/index.php/artikel/2021/11/9/struktur-organisasi-pemerintah-desa-plaosan>. Diunduh pada Senin, 10 Juni 2024.